

BEGINI PENJELASAN DEWAN PENGAWAS, SOAL DUGAAN PDAM TARAKAN ALAMI KERUGIAN RP202 MILIAR



Sumber: <https://bit.ly/KlarifikasiDewasPDAM-Tarakan>

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Polemik dugaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tarakan mengalami kerugian Rp200 miliar membuat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Alam Tarakan Kalimantan Utara angkat bicara memberikan penjelasan dan meluruskan fakta yang terjadi sebenarnya.

Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan, Abdul Azis Hasan menjelaskan. polemik dugaan PDAM Tarakan alami kerugian bermula dari surat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) kepada Wali Kota Tarakan dan menyusul penjelasan Kepala Biro (Karo) Perekonomian Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, bahwa surat tersebut dikirim berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kaltara (BPKP Kaltara).

Menanggapi hal ini, Abdul Azis Hasan yang juga Inspektur Inspektorat Tarakan memahami audit dari BPKP Kaltara. Ia mengatakan, ada tiga hal yang harus dipahami menyikapi persoalan ini. Pertama, surat tersebut menyampaikan berdasarkan data. Namun menurutnya tidak dijelaskan dengan baik dan lengkap sehingga bisa menimbulkan bagi orang awam membaca pemberitaan dan tidak paham akuntansi, tentu akan menimbulkan multitafsir dianggap rugi Rp 202 miliar.

Ia menjelaskan bahasa rugi Rp202 miliar adalah kerugian akumulatif dan dihitung sejak PDAM Tarakan diserahkan kepada Pemkot Tarakan. Di zaman masih dikelola Bulungan dan belum diserahkan ke Tarakan, ia menegaskan juga ada mengalami rugi. "Tidak ada PDAM

untung. Rugi mulai tahun 1999 sejak PDAM diserahkan ke Tarakan. Dimulai tahun itu dihitung terus ruginya sampai di 2023. Jadi bukan kerugian yang baru terjadi sekarang. Kerugian itu sudah dari dulu," tegasnya.

Kedua, yang perlu diketahui, di akuntansi dalam sebuah perusahaan dikenal istilah laba bersih dan laba kotor. Untuk laba bersih di perusahaan maka hitungan akuntansinya, berapa jumlah pendapatan dikurangi dengan berapa biaya operasional dalam setahun dan kemudian menghasilkan laba kotor. "Kemudian dikurangi lagi biaya penyusutan. Barulah ada yang namanya laba bersih kalau kita bagi. Jadi, sejak kepemimpinan Pak Iwan sebagai direktur dan kebetulan saya juga sebagai Dewas-nya, sejak tahun 2020, itu kita sudah bisa hasilkan laba kotor kalau kasarnya," kata Abdul Azis Hasan. Sehingga lanjutnya, antara biaya operasional dengan pendapatan PDAM sudah ada selisih. Dan itu dihitung laba kotor. Namun, untuk audit berdasarkan standar akuntansi, sehingga dikurangi lagi dengan biaya penyusutan.

"Terkait dengan biaya penyusutan ini memang ada dari awal, itu ada kesalahan ketika pemerintah kota menyerahkan aset ini. Karena rupanya, sejak aset itu diadakan, belum pernah dilakukan penyusutan," paparnya. Harusnya, pada saat aset tersebut diserahkan ke PDAM dalam bahasa peraturannya, itu sudah menggunakan nilai riil. Artinya sudah disusutkan. "Makanya di PDAM ini ketiban biaya penyusutan sangat tinggi setiap tahunnya. Sehingga yang semula laba kotornya besar, karena lebih besar lagi biaya penyusutannya, jadi dihitung seolah-olah rugi secara akuntansi," paparnya.

Ia menjelaskan, tahun 2024 setelah didalami, ada kesalahan dalam penetapan biaya penyusutan sehingga akan ada dilakukan koreksi. Dan itu boleh dilakukan. Ternyata lanjutnya, jaringan pipa PDAM harusnya bisa sampai 20 tahun. Namun ternyata selama ini cuma 8 tahun. "Di situ kelirunya. Jadi kalau nanti dilakukan perbaikan lagi, koreksi lagi pasti nanti labanya lebih besar dan walaupun belum dikoreksi, tahun ini 2024 sudah laba bersih," tegasnya. Hanya saja kembali lagi walau sudah laba bersih, jika dikurangi akumulasi kerugian tetap saja dikatakan masih rugi. Ini perlu diperjelas agar masyarakat memahami alurnya.

Ia juga menjelaskan *Full Cost Recovery* (FCR), dikatakan belum FCR untuk PDAM Tarakan. Ia menjelaskan, sebenarnya setelah Gubernur Kaltara menetapkan ketentuan tentang FCR itu tarif batas atas dan tarif batas bawah, PDAM Tarakan sudah pernah FCR. "FCR itu, harusnya PDAM, biaya dikeluarkan untuk memproduksi satu liter air, harusnya minimal sama dengan yang dijual kepada masyarakat. Kalau kemudian tidak sama, nanti ada kewajiban pemerintah untuk menyubsidi," jelasnya.

Ia menambahkan lagi, jika tidak FCR saat ini, karena terkalahkan oleh penyusutan tadi. Dan ini perlahan akan dilakukan perbaikan. Ia menjelaskan lagi jika mendapat untung, daerah tidak perlu disubsidi PDAM. Dan selama ini PDAM tidak ada lagi subsidi. Maksudnya jika harga jual Rp800 namun harga produksi Rp1000 maka Rp200 selisihnya dianggarkan daerah. Bisa jadi penyertaan modal.

Ia menegaskan, cara agar bisa menaikkan FCR, adalah menaikkan tarif. Namun ada cara lain, yakni tekan biaya produksi, biaya operasional. Harusnya kata Aziz, pemerintah provinsi bukan sekadar menyampaikan. "Harusnya dipanggil kenapa belum FCR. Bukan hanya menyalahkan. Harusnya apa yang bisa dibantu provinsi," paparnya.

Selanjutnya persoalan lain yang ia ingin tanggapi adalah dasar dari surat. Abdul Azis Hasan mengkritisi pernyataan dari Karo Perekonomian Kaltara yang menyatakan pihaknya melakukan analisa keuangan berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan Tahun Buku 2023 dari BPKP Kaltara. "Jika mau menganalisis soal keuangan, seharusnya berdasarkan Laporan Hasil Audit Keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) setiap tahun, bukan berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja dari BPKP tersebut karena dalam Laporan Evaluasi tersebut, Sifat dan Cakupan Evaluasinya tidak ada sasaran evaluasi yang menilai soal tingkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan keuangan," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa sebagai birokrat, seharusnya surat yang dikeluarkan didasarkan pada data dan analisis yang akurat sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. "Seharusnya pemerintah provinsi tidak hanya sekadar memberikan informasi tentang adanya permasalahan, tetapi juga membantu mencari solusi. Apalagi Tarakan merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Utara," ujarnya. Dengan adanya klarifikasi ini, ia berharap agar koordinasi antara pemerintah provinsi dan Pemkot dapat berjalan lebih baik ke depannya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. "Mudah-mudahan setelah ini, koordinasi kita lebih baik dan polemik seperti ini tidak terulang lagi," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kaltara.tribunnews.com/2025/03/28/begini-penjelasan-dewan-pengawas-soal-dugaan-pdam-tarakan-alami-kerugian-rp202-miliar?page=all>, *Begini Penjelasan Dewan Pengawas, Soal Dugaan PDAM Tarakan Alami Kerugian Rp202 Miliar*, 28/03/2025.
2. <https://radartarakan.jawapos.com/tarakan/2415816286/soal-bantahan-pdam-tarakan-rugi-rp-202-miliar-biro-ekonomi-setprov-kaltara-beberkan-bukti>, *Soal Bantahan PDAM Tarakan Rugi Rp 202 Miliar, Biro Ekonomi Setprov Kaltara Beberkan Bukti*, 26/03/2025
3. <https://www.tarakantv.co.id/pdam-tarakan-rugi-rp-202-miliar-begini-kata-iwan-setiawan-2/>, *PDAM Tarakan Rugi Rp 202 Miliar? Begini Kata Iwan Setiawan*, 24/03/2025

Catatan:

- Sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(UU Pemda), pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kini diatur lebih rinci, mencakup definisi, tujuan, dasar pendirian, sumber permodalan, bentuk hukum, hingga tata kelola, sebagaimana diatur dalam BAB XII dan Pasal 1 angka 40 UU Pemda yang menegaskan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Undang-undang ini secara limitatif menetapkan hanya dua bentuk badan hukum BUMD, yakni perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, namun tidak secara eksplisit mengatur penyelarasan bentuk hukum BUMD yang telah eksis sebelum UU ini berlaku, sehingga membuka peluang perbedaan penafsiran akibat perubahan substansi dan konsep dibanding regulasi sebelumnya. Masing-masing bentuk badan hukum tersebut memiliki karakteristik tersendiri dalam struktur permodalan dan tata kelola, yang selanjutnya memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 410 UU Pemda, yang mengharuskan penerbitan regulasi pelaksana dalam jangka waktu maksimal dua tahun sejak UU tersebut diundangkan. Lebih jauh lagi, guna menjamin kepastian hukum atas penyesuaian bentuk dan pengelolaan BUMD yang telah ada sebelum berlakunya UU Pemda, serta menindaklanjuti amanat Pasal 331 ayat (6) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan dan penyesuaian kelembagaan BUMD di seluruh Indonesia.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara/daerah diartikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, sedangkan ganti kerugian adalah kewajiban pengembalian sejumlah uang atau barang bernilai uang oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan bahwa setiap kerugian akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian harus ditindaklanjuti melalui mekanisme tuntutan ganti rugi. Dalam hal ini, BPK RI diberi kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk menetapkan besarnya kerugian negara/daerah yang terjadi dalam entitas pemerintah pusat, daerah, hingga BUMN dan BUMD.
- Selain itu, instrumen hukum lainnya seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan dasar hukum pidana bagi setiap perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang merugikan keuangan negara, termasuk penyertaan modal negara pada badan usaha. Penegasan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/BUMD tetap berada dalam ranah hukum publik menjadi penting dalam menjerat pelaku korupsi korporatif. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif dan harmonisasi tafsir antar penegak hukum menjadi krusial agar setiap kerugian negara yang timbul dapat dipulihkan secara administratif maupun pidana, sejalan dengan amanat reformasi dan prinsip keadilan dalam tata kelola keuangan negara.